



PUTUSAN
Nomor 205 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BORNEO CITRA PERSADA ABADI, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Regency, Komplek Ruko Royal Nomor 08-09, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Ramli Hasan, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kristandar Dinata, S.H., dan kawan-kawan., kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ Kristandar Dinata & Partners Law Office”, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT TANJUNG SILAE SINERGI, beralamat di Jalan Sendawar Raya RT. 16 Nomor 88 (depan *Catholic Center*) Belintut Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang diwakili oleh Aikul Palit, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Nababan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020



BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar Pusat Perkantoran Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosef Stevanson, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/445/HK-TU.P/II/2019, tanggal 07 Februari 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan berlakunya dan tindakan lebih lanjut dari:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan (menunda) pelaksanaan surat keputusan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

1. Kompetensi *kewenangan mengadili (kompetensi absolute)*;
2. Gugatan Penggugat masih "Prematur" diajukan ke forum Pengadilan, karena Upaya Administratif belum dijalankan oleh Penggugat;
3. Gugatan Penggugat masih "Prematur" diajukan ke forum Pengadilan, karena putusan atas Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.SMD., yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Gugatan Penggugat lampau waktu (*daluwarsa*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Bahwa obyek Sengketa 2 telah lewat waktu (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 1 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 287/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tersebut pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 4 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 1 Agustus 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat belum melakukan upaya administrasi sebagaimana keharusan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya dan dalam hal peraturan dasar tidak mengaturnya maka upaya administratif menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 287/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 1 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BORNEO CITRA PERSADA ABADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 287/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 1 Agustus 2019

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 205 K/TUN/2020